



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 73 /H/1997
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENATARAN CALON EDITOR
JURNAL ILMIAH UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam memberi bekal dasar penyuntingan bagi editor atau editor pemula dalam penerbitan jurnal-jurnal ilmiah, dipandang perlu mengadakan penataran kepada calon editor jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk kelancaran melaksanakan penataran tersebut perlu dibentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pelaksana penataran calon editor ilmiah di lingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung jawab : Rektor Universitas Mulawarman
K e t u a : Dr. Ristono, MS
Seksi Sekretariat : Dr.Ir. Yosep Ruslim, M.Sc
Seksi Bahan : Dr.Ir.Deddy Hadriyanto, M.Agr
Seksi Bahasa : Drs. Saraka, M.Pd
Seksi Dokumentasi : Drs. Ismunandar
Seksi Komunikasi : Drs. Syamsuddin Mallala
Seksi Konsumsi : Dra. Suryati, M.Pd

Kedua : Panitia bertugas untuk melaksanakan penataran tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 14 Juni 1997

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.